

**PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 63 /NB.1/2018
TENTANG
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-130/NB.1/2018 tanggal 17 Desember 2018 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Bahtera Mitra Jasa	Jalan Kasturi No. 24, Tomang Jakarta Barat

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Bahtera Mitra Jasa memiliki seorang Direksi dan seorang Komisaris sehingga PT Bahtera Mitra Jasa tidak memenuhi Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Bahtera Mitra Jasa dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Bahtera Mitra Jasa wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini